



## Desa Bangkal

Jl. Samsudin Nomor 02 53281 081327267813

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Bangkal

# Pengantar Permohonan membuat Kartu Keluarga

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari RT / RW
2. Membawa surat kehilangan KK dari kepolisian apabila KK hilang
3. Membawa KK asli apabila ada perubahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan;
2. Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi/ penerima berkas dan dicek ke Kartu Keluarga (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi);
3. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan diajukan tanda tangan ke Camat atau Pejabat Pelayanan
4. Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon untuk diproses di Capil

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pelayanan dilakukan dalam waktu 15 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga

## Pengaduan Layanan



## Desa Bangkal

Jl. Samsudin Nomor 02 53281 081327267813

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Bangkal

Bila ada warga yang mengadu kita layani semampu kita dan apabila masih belum puas warga disarankan untuk ke Kecamatan.